



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1870 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 terjadi perubahan lokasi kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 131 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2024.
- KESATU : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 diubah untuk wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dipasang pada lokasi sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pemilik lokasi.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak dapat dipasang pada lokasi sepanjang ada larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dikecualikan Alat Peraga Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dipasang harus memperhatikan

etika, estetika, dan keindahan kota, serta tidak mengganggu kepentingan umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN

PERUBAHAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

I. LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

NO.	KECAMATAN	TITIK LOKASI AWAL	TITIK LOKASI PERUBAHAN
1.	Pakuhaji	Lapangan Sepak Bola Keramat Gardu	1. Lapangan Sepak Bola Keramat Gardu; 2. Lapangan Desa Surya Bahari
2.	Cisauk	-	Lapangan Parkir Pasar Modern Cisauk
3.	Panongan	-	Lapangan Kawasan Mall Citra Raya (samping Lugano Park)

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko